RANCANGAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pengelolaan hibah langsung dalam negeri yang transparan dan akuntabel, perlu mengatur pengelolaan hibah langsung dalam negeri;
b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah yang mengatur mengenai pengelolaan hibah langsung dalam negeri atas hasil pengumpulan sumbangan masyarakat dari penyelenggaraan undian gratis berhadiah, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 45);
7. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 785);

BAHAN HARMONISASI

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hibah Langsung Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat HLDN adalah hibah uang atau barang dari masyarakat yang diterima secara langsung oleh Kementerian Sosial dan diperuntukan bagi kepentingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Undian Gratis Berhadiah yang selanjutnya disingkat UGB adalah tiap-tiap kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan atau dikaitkan dengan perbuatan lain yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara undi atau cara lain.
3. Penyelenggara UGB adalah organisasi yang mendapatkan izin menyelenggarakan UGB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Hadiah Tidak Tertebak yang selanjutnya disingkat HTT adalah hadiah yang disediakan penyelenggara UGB tetapi tidak tertebak atau tidak ada pemenangnya.
5. Hadiah Tidak Diambil Pemenang yang selanjutnya disingkat HTDP adalah hadiah yang disediakan penyelenggara UGB dan telah tertebak atau ada pemenangnya tetapi tidak diklaim hadiahnya setelah dalam jangka waktu tertentu dan/atau tidak bisa diklaim hadiahnya karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
7. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

BAHAN HARMONISASI

8. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan HLDN secara transparan dan akuntabel.

Pasal 3

(1) Pengelolaan HLDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui sistem dalam jaringan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan HLDN melalui sistem dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan UGB.

BAB II
SUMBER HLDN

Pasal 4

(1) HLDN merupakan sumbangan langsung dari penyelenggara UGB dan/atau masyarakat melalui Kementerian Sosial.
(2) HLDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dalam bentuk:
    a. uang; dan
    b. barang.
(3) HLDN dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari:
    a. pembayaran HLDN dalam bentuk uang dari penyelenggara UGB;
    b. HTT dan/atau HTDP dalam bentuk uang dan/atau HTT dan/atau HTDP yang dikonversi dalam bentuk uang; dan
    c. sumbangan masyarakat.
(4) HLDN dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari:
    a. HTT dan/atau HTDP dalam bentuk barang; dan
    b. sumbangan masyarakat.

Pasal 5

(1) Penerimaan HLDN dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara melakukan transfer ke rekening hibah atas

BAHAN HARMONISASI

nama Kementerian Sosial.

(2) Penerimaan HLDN dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara menyerahkan langsung ke Kementerian Sosial dan/atau melalui dinas sosial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan sumber HLDN ditetapkan oleh pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan UGB.

BAB III
PEMANFAATAN HLDN BENTUK UANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Pemanfaatan HLDN dalam bentuk uang harus melaksanakan register dan pengesahan.

(2) Register dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan register dan pengesahan.

Pasal 7

(1) Pemanfaatan HLDN dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat dipergunakan untuk:
   a. Bantuan Sosial; dan
   b. biaya operasional pelaksanaan Bantuan Sosial.

(2) Pemanfaatan HLDN dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara selektif dengan tetap memprioritaskan penggunaan anggaran yang tersedia dalam APBN.

Pasal 8

(1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi bantuan:
   a. permakanan;
   b. pakaian;
   c. biaya pemenuhan kebutuhan kelangsungan hidup;
   d. pelayanan kesehatan dan pengobatan;
   e. pelayanan dan biaya pendidikan;
   f. pembangunan/perbaikan rumah;
   g. pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana lingkungan masyarakat; dan/atau
   h. santunan kematian.

(2) Selain Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan UGB.

Pasal 9

(1) Biaya operasional pelaksanaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi biaya:
   a. transportasi;

BAHAN HARMONISASI

b. pengiriman;
c. sewa peralatan; dan/atau
d. sewa tempat.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemanfaatan HLDN dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan tahapan:
a. permohonan bantuan;
b. penelaahan permohonan bantuan;
c. persetujuan permohonan bantuan;
d. penyaluran bantuan; dan
e. pelaporan penerimaan bantuan.

Bagian Kedua
Permohonan Bantuan

Pasal 11

(1) Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diajukan oleh:
a. perseorangan;
b. keluarga;
c. kelompok;
d. masyarakat;
e. LKS terakreditasi;
f. unit kerja pada Kementerian Sosial;
g. dinas sosial; dan/atau
h. kementerian/lembaga.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan UGB.

Pasal 12

(1) Dalam hal kondisi tertentu, Menteri dapat memerintahkan kepada pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian Sosial untuk memberikan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan biaya operasional Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan pembiayaan bersumber dari dana HLDN tanpa didahului permohonan bantuan.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. situasi kedaruratan bencana;
b. pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ditemukan dalam kondisi tidak tertangani;
c. kondisi lain yang mengancam keselamatan atau dalam kondisi kedaruratan;
d. penerima manfaat program pemberdayaan sosial; dan/atau
e. biaya operasional pelaksanaan Bantuan Sosial.

BAHAN HARMONISASI

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan UGB.

Bagian Ketiga
Penelaahan Permohonan Bantuan

Pasal 13

Penelaahan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan ketentuan:

a. Menteri memerintahkan pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan UGB untuk memproses permohonan bantuan;
b. pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan UGB menyampaikan kepada pejabat tinggi madya sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memerintahkan kepala satuan kerja di lingkup unit kerja eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan verifikasi, validasi, dan asesmen atas permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan perintah memberikan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
c. kepala satuan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b melaporkan hasil verifikasi, validasi, dan asesmen kepada pejabat tinggi madya sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk disampaikan kepada pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan UGB untuk selanjutnya disampaikan kepada tim pertimbangan HLDN untuk dilakukan penilaian;
d. penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui:
    1. penilaian kesesuaian hasil verifikasi, validasi, dan asesmen atas permohonan bantuan dan perintah memberikan bantuan;
    2. penilaian atas kelengkapan dokumen usulan;
    3. penilaian atas ketepatan penerima bantuan; dan
    4. penilaian atas kesesuaian harga bantuan yang diusulkan,
e. tim pertimbangan HLDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyampaikan hasil penilaian dilampiri hasil verifikasi, validasi, dan asesmen dari satuan kerja unit kerja eselon I dan dokumen pendukung kepada pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan UGB untuk diteruskan kepada aparat pengawas intern pemerintah di lingkungan Kementerian Sosial untuk dilakukan reviu;
f. reviu dilakukan untuk memberikan keyakinan secara terbatas bahwa proses permohonan dan penelaahan usulan pemanfaatan dana HLDN telah sesuai dengan ketentuan;
g. hasil reviu yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah di lingkungan Kementerian Sosial disampaikan kepada pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan UGB;

BAHAN HARMONISASI

h. berdasarkan hasil penilaian tim pertimbangan dan/atau hasil reviu aparat pengawas intern pemerintah di lingkungan Kementerian Sosial, pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan UGB menyusun lembar pertimbangan persetujuan penggunaan dana HLDN untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;

i. dalam hal masih terdapat catatan hasil penilaian dan/atau hasil reviu terhadap dokumen permohonan, pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan UGB menyampaikan kepada pejabat tinggi madya sesuai dengan tugas dan fungsinya;

j. pejabat tinggi madya sesuai dengan tugas dan fungsinya menyampaikan kepada satuan kerja unit kerja eselon I yang melaksanakan verifikasi, validasi, dan asesmen permohonan bantuan agar melakukan perbaikan sesuai dengan catatan yang diberikan;

k. perbaikan dokumen permohonan diberikan batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak catatan hasil penilaian dan/atau hasil reviu diterima oleh satuan kerja di lingkup unit kerja unit eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya yang melaksanakan verifikasi, validasi, dan asesmen permohonan bantuan;

l. dalam hal perbaikan dokumen permohonan melewati batas waktu 14 (empat belas) hari kalender maka perbaikan dokumen tidak dapat diterima dan melakukan proses permohonan awal;

m. hasil perbaikan yang dilakukan oleh satuan kerja di lingkup unit kerja unit eselon I sesuai dengan tugas dan fungsi disampaikan kepada pejabat tinggi madya sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk diteruskan kepada pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan UGB untuk dilakukan validasi; dan

n. dalam hal perbaikan tidak dapat dilakukan oleh satuan kerja di lingkup unit kerja unit eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya yang melaksanakan verifikasi, validasi, dan asesmen permohonan bantuan, pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan UGB menyampaikan surat kepada pemohon mengenai permohonan tidak dapat ditindaklanjuti.

Bagian Keempat
Persetujuan Permohonan Bantuan

Pasal 14

(1) Persetujuan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan kewenangan Menteri.

(2) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan persetujuan atau penolakan penggunaan HLDN.

(3) Apabila Menteri memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memerintahkan kepada pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan UGB untuk memerintahkan satuan kerja yang membidangi penyelenggaraan UGB menerbitkan dan

BAHAN KONSULTASI

menyerahkan cek HLDN dan berita acara serah terima bantuan HLDN kepada kepala satuan kerja pada unit kerja eselon I yang melaksanakan asesmen permohonan bantuan atau yang mendapatkan perintah memberikan bantuan.

(4) Apabila Menteri memberikan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memerintahkan kepada pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan UGB untuk menyampaikan kepada pejabat tinggi madya sesuai dengan tugas dan fungsinya mengenai permohonan yang tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri.

(5) Pejabat tinggi madya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan informasi mengenai permohonan yang tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri kepada pemohon bantuan.

Bagian Kelima
Penyaluran Bantuan

Pasal 15

Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilaksanakan dengan ketentuan:

a. satuan kerja yang membidangi penyelenggaraan UGB menerbitkan cek HLDN dan berita acara serah terima bantuan HLDN;
b. cek HLDN dan berita acara serah terima bantuan HLDN diserahkan kepada kepala satuan kerja pada unit kerja eselon I yang melaksanakan asesmen permohonan bantuan atau yang mendapatkan perintah memberikan bantuan untuk disampaikan kepada pemohon bantuan; dan
c. setelah menerima cek HLDN dan berita acara serah terima bantuan HLDN, pemohon bantuan harus mencairkan cek HLDN dan membelanjakan sesuai dengan permohonan dan rencana anggaran biaya yang telah disetujui oleh Menteri.

Pasal 16

(1) Satuan kerja yang memberikan cek HLDN kepada pemohon bantuan melaksanakan monitoring pelaksanaan penggunaan HLDN oleh pemohon bantuan.
(2) Satuan kerja yang memberikan cek HLDN kepada pemohon bantuan melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemanfaatan bantuan yang bersumber dari HLDN.

BAHAN HARMONISASI

Bagian Keenam
Pelaporan Penerimaan Bantuan

Pasal 17

(1) Pelaporan penerimaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilaksanakan oleh pemohon bantuan.
(2) Pemohon bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban penggunaan HLDN dengan batas waktu :
    a. bantuan HLDN yang tidak termasuk kriteria pembangunan konstruksi atau melalui proses produksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah cek HLDN dicairkan dan diserahkan kepada penerima bantuan; dan
    b. bantuan HLDN yang termasuk kriteria pembangunan konstruksi atau melalui proses produksi paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah HLDN dicairkan dan diserahkan kepada penerima bantuan.
(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dengan didahului pengajuan surat pemberitahuan perpanjangan waktu laporan dengan disertai alasan keterlambatan penyampaian laporan kepada satuan kerja yang membidangi penyelenggaraan UGB.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diperpanjang paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan didahului pengajuan surat pemberitahuan perpanjangan waktu laporan dengan disertai alasan keterlambatan penyampaian laporan kepada satuan kerja yang membidangi penyelenggaraan UGB.
(5) Dokumen pertanggungjawaban penggunaan HLDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan keputusan pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan UGB.

Pasal 18

(1) Pemohon bantuan menyampaikan dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada satuan kerja yang memberikan cek HLDN kepada pemohon bantuan.
(2) Satuan kerja yang menerima dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan validasi kebenaran dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan permohonan dan rencana anggaran biaya yang telah disetujui Menteri.
(3) Apabila dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan permohonan dan rencana anggaran biaya yang telah disetujui Menteri atau kurang dari total bantuan yang diberikan, sehingga terjadi selisih kelebihan bantuan HLDN yang digunakan,

BAHAN HARMONISASI

maka satuan kerja yang menerima dokumen pertanggungjawaban meminta pengembalian selisih kelebihan bantuan HLDN kepada pemohon bantuan.

(4) Pengembalian selisih kelebihan bantuan HLDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pemohon bantuan melalui satuan kerja yang menerima dokumen pertanggungjawaban.

(5) Satuan kerja yang menerima dokumen pertanggungjawaban menginformasikan kepada satuan kerja yang membidangi penyelenggaraan UGB untuk:
   a. mengajukan penerbitan *e-Billing* pengembalian ke Kas Negara untuk bantuan HLDN yang telah dilakukan pengesahan oleh Kementerian Keuangan; atau
   b. memberikan nomor rekening HLDN untuk pengembalian selisih kelebihan bantuan HLDN yang belum dilakukan pengesahan oleh Kementerian Keuangan.

(6) Dalam hal cek tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat dicairkan oleh penerima bantuan karena telah melewati batas waktu, satuan kerja yang memberikan cek HLDN harus menyampaikan kepada satuan kerja yang membidangi penyelenggaraan UGB mengenai pembatalan pemberian bantuan atau permohonan ulang penerbitan cek HLDN.

(7) Permohonan ulang penerbitan cek HLDN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara tertulis kepada satuan kerja yang membidangi penyelenggaraan UGB dengan dilampirkan cek HLDN yang telah melewati batas waktu.

BAB IV
TIM PERTIMBANGAN HLDN

Pasal 19

(1) Dalam pemanfaatan HLDN dalam bentuk uang dibentuk tim pertimbangan HLDN.

(2) Tim pertimbangan HLDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan UGB.

(3) Tim pertimbangan HLDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
   a. kementerian/lembaga;
   b. satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial;
   c. akademisi; dan/atau
   d. praktisi.

(4) Tim pertimbangan HLDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur lain untuk menunjang tugas tim pertimbangan HLDN.

(5) Tim pertimbangan HLDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
   a. menilai kesesuaian hasil verifikasi, validasi, dan asesmen atas permohonan bantuan;
   b. menilai kelengkapan dokumen;
   c. menilai ketepatan calon penerima bantuan;

BAHAN HARMONISASI

d. menilai kesesuaian harga bantuan yang diusulkan; dan
e. memberikan rekomendasi kelayakan.

BAB V
PEMANFAATAN HLDN DALAM BENTUK BARANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

(1) HLDN dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan penerimaan HTT dan/atau HTDP yang disampaikan oleh Penyelenggara UGB kepada:
   a. Kementerian Sosial; dan/atau
   b. dinas sosial.
(2) HLDN dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang persediaan.
(3) Barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
   a. kendaraan bermotor;
   b. peralatan elektronik;
   c. peralatan komunikasi;
   d. peralatan olahraga;
   e. peralatan kesehatan;
   f. voucher belanja;
   g. makanan dan minuman; dan
   h. barang lainnya baik yang memiliki masa kadaluwarsa maupun yang tidak memiliki masa kadaluwarsa.
(4) Dalam hal persediaan yang memiliki kadaluwarsa dapat disalurkan pada saat proses register dan pengesahan di Kementerian Keuangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran barang HTT dan/atau HTDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan UGB.

Pasal 21

Penatausahaan HLDN dalam bentuk barang dilakukan dengan tahapan:
a. pemeriksaan dan penerimaan;
b. pengusulan register dan pengesahan;
c. penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan;
d. permohonan barang HTT dan/atau HTDP;
e. persetujuan permohonan barang HTT dan/atau HTDP;
f. pendistribusian dan lelang; dan
g. penghapusan.

BAHAN HARMONISASI

Bagian Kedua
Pemeriksaan dan Penerimaan

Pasal 22

(1) Pemeriksaan dan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan terhadap barang HTT dan/atau HTDP yang akan diserahkan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi penyelenggaraan UGB dan/atau pejabat yang membidangi UGB pada dinas sosial.
(2) Pemeriksaan dan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
    a. nama dan jumlah barang;
    b. kualitas barang;
    c. spesifikasi barang; dan
    d. kondisi barang.
(3) Pemeriksaan dan penerimaan sebagaimana dimaksud pada (2) harus sesuai dengan keputusan tentang pemberian izin penyelenggaraan UGB dan laporan penyelenggaraan UGB.
(4) Dalam hal barang yang diperiksa tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi penyelenggaraan UGB dan/atau pejabat yang membidangi UGB pada dinas sosial menolak barang yang diserahkan dan meminta kepada Penyelenggara UGB untuk menyerahkan HTT dan/atau HTDP sesuai dengan keputusan tentang pemberian izin penyelenggaraan UGB dan laporan penyelenggaraan UGB.
(5) Dalam hal barang yang diperiksa telah sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi penyelenggaraan UGB dan/atau pejabat yang membidangi UGB di dinas sosial menerima barang HTT dan/atau HTDP dari Penyelenggara UGB disertai dengan berita acara serah terima barang dan surat perjanjian hibah.

Bagian Ketiga
Pengusulan Register dan Pengesahan

Pasal 23

(1) Barang HTT dan/atau HTDP yang diterima oleh Kementerian Sosial melalui pejabat tinggi pratama yang membidangi penyelenggaraan UGB dilakukan register dan pengesahan ke Kementerian Keuangan.
(2) Barang HTT dan/atau HTDP yang diterima oleh pejabat yang membidangi UGB di dinas sosial menyampaikan laporan penerimaan barang HTT dan/atau HTDP dan mengajukan permohonan untuk register kepada pejabat tinggi pratama yang membidangi penyelenggaraan UGB untuk selanjutnya diproses register dan pengesahan ke Kementerian Keuangan.

(3) Barang yang sudah teregister dan mendapatkan

BAHAN HARMONISASI

pengesahan dicatat dalam buku barang dan aplikasi persediaan.

Pasal 24

Pengusulan register dan pengesahan barang HTT dan/atau HTDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyimpanan, Pengamanan, dan Pemeliharaan

Pasal 25

Barang HTT dan/atau HTDP yang diterima oleh pejabat tinggi pratama yang membidangi penyelenggaraan UGB dan/atau pejabat yang membidangi UGB di dinas sosial untuk disimpan, diamankan, dan dipelihara di tempat penyimpanan barang HTT dan/atau HTDP yang memadai.

Bagian Kelima
Permohonan Barang HTT dan/atau HTDP

Pasal 26

(1) Permohonan barang HTT dan/atau HTDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dapat diajukan oleh:
   a. perseorangan;
   b. keluarga;
   c. kelompok;
   d. LKS terakreditasi;
   e. satuan kerja pada Kementerian Sosial;
   f. dinas sosial; dan/atau
   g. kementerian/lembaga.

(2) Permohonan barang HTT dan/atau HTDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri.

Pasal 27

Menteri dapat memerintahkan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan UGB untuk memberikan barang HTT dan/atau HTDP kepada penerima manfaat dan/atau digunakan untuk operasional pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan serta mekanisme pemberian barang HTT dan/atau HTDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan UGB.

Bagian Keenam
Persetujuan Permohonan Barang HTT dan/atau HTDP

Pasal 29

(1) Persetujuan permohonan barang HTT dan/atau HTDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e merupakan kewenangan Menteri.

BAHAN HARMONISASI

(2) Persetujuan permohonan barang HTT dan/atau HTDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan penilaian dari tim pertimbangan HLDN.
(3) Penilaian dari tim pertimbangan HLDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap permohonan yang diajukan.
(4) Persetujuan permohonan barang HTT dan/atau HTDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap barang HTT dan/atau HTDP yang berada di:
    a. Kementerian Sosial; atau
    b. dinas sosial.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme persetujuan permohonan barang HTT dan/atau HTDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan UGB.

Bagian Ketujuh
Pendistribusian dan Lelang

Pasal 30

Pendistribusian barang HTT dan/atau HTDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f berdasarkan persetujuan Menteri.

Pasal 31

(1) Pendistribusian barang HTT dan/atau HTDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan oleh unit kerja eselon I yang membidangi penyelenggaraan UGB.
(2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara menyerahkan barang HTT dan/atau HTDP kepada penerima barang HTT dan/atau HTDP dan/atau diserahkan melalui satuan kerja pemohon.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan UGB.

Pasal 32

(1) Barang HTT/HTDP yang tidak dijadikan bantuan sosial dapat dilakukan penjualan dengan cara mekanisme lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Hasil lelang barang HTT/HTDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
(3) Hasil lelang barang HTT/HTDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai program dan kegiatan di Kementerian Sosial yang belum dianggarkan melalui APBN.
(4) Dalam menggunakan hasil lelang barang HTT/HTDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan.
(5) Ketentuan mengenai penggunaan hasil lelang barang

BAHAN HARMONISASI

HTT/HTDP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan UGB.

Bagian Ketujuh
Penghapusan

Pasal 33

Penghapusan barang HTT dan/atau HTDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

(1) Penerima bantuan HLDN yang tidak memanfaatkan bantuan yang diterima sesuai dengan permohonan dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. teguran tertulis;
    b. penundaan dan penghentian pemberian bantuan; dan/atau
    c. permohonan bantuan pada tahap berikutnya tidak diproses.
(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya.
(4) Penundaan dan penghentian pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila teguran pertama sampai dengan teguran ketiga tidak dipenuhi.
(5) Permohonan bantuan pada tahap berikutnya tidak diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sampai penerima bantuan menyampaikan laporan atas penggunaan bantuan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 35

(1) Menteri, gubernur, bupati/wali kota melaksanakan pemantauan terhadap pemanfaatan bantuan HLDN sesuai dengan kewenangannya.
(2) Satuan kerja yang melaksanakan verifikasi, validasi, dan asesmen atas permohonan bantuan wajib melaksanakan pemantauan terhadap pemanfaatan bantuan HLDN.
(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan bantuan, kesesuaian penerima manfaat, dan kesesuaian kebutuhan bantuan.
(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan

BAHAN HARMONISASI

kebutuhan.

Pasal 36

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan HLDN sesuai dengan kewenangannya.
(2) Satuan kerja yang melaksanakan verifikasi, validasi, dan asesmen atas permohonan bantuan wajib melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan HLDN.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan bantuan HLDN.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada saat proses dan/atau akhir pelaksanaan pemanfaatan bantuan HLDN.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 811 Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAHAN HARMONISASI

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

BAHAN HARMONISASI